SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 Juli 2021

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN BERSAMA
NOMOR 440/4066/SJ
NOMOR HK.01.08/Menkes/930/2021

TENTANG

PERCEPATAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DI DAERAH YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam upaya penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), telah membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, oleh karenanya perlu diberikan apresiasi dalam bentuk pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri terhadap realisasi pemberian insentif tenaga kesehatan di daerah, maka dipandang perlu dilakukan langkah-langkah untuk mendorong percepatan pemberian insentif pada Provinsi/Kabupaten/Kota.

Mengingat Ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6322);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

Adapun langkah-langkah percepatan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan di daerah yang menangani COVID-19, sebagai berikut:

1. Besaran alokasi dana insentif tenaga kesehatan di daerah yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 memperhatikan Surat Menteri Kesehatan Nomor KU.02.03/Menkes/552/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Dukungan Percepatan Pembayaran Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani COVID-19.
2. Dalam hal alokasi anggaran pada APBD tidak mencukupi untuk melakukan pemberian atas kekurangan insentif tenaga kesehatan di daerah Tahun Anggaran 2020 dan pemberian insentif tenaga kesehatan di daerah Tahun Anggaran 2021, yang bersumber dari refocusing 8% (delapan persen) Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Bagi Hasil (DBH) atau sisa Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan (BOKT) Tahun Anggaran 2020, agar segera menganggarkan dengan cara melakukan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
3. Pembayaran besaran insentif kepada tenaga kesehatan di daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai berikut:

a.	Dokter spesialis	:	Rp 15.000.000,00
b.	Peserta PPDS	:	Rp 12.500.000,00
c.	Dokter Umum dan Dokter Gigi	:	Rp 10.000.000,00
d.	Bidan dan Perawat	:	Rp 7.500.000,00
e.	Tenaga Kesehatan Lainnya	:	Rp 5.000.000,00

4. Pemberian besaran insentif sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) diberikan kepada tenaga kesehatan yang bekerja paling sedikit 14 (empat belas) hari di fasilitas pelayanan kesehatan dalam 1 (satu) bulan.
5. Dalam hal tenaga kesehatan bekerja kurang dari 14 (empat belas) hari, maka besaran insentif dihitung berdasarkan jumlah hari bertugas dibagi 14 (empat belas) hari dan dikalikan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga).
6. Besaran alokasi insentif tenaga kesehatan di daerah sebagaimana pada angka 3 (tiga) dianggarkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai Januari 2021 sampai dengan Desember 2021.

7. Persyaratan pembayaran insentif tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah dilakukan dengan melampirkan kelengkapan dokumen yang terdiri dari:
   a. Ringkasan usulan insentif;
   b. Surat Tugas;
   c. SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas)
   d. SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak)
   e. Keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tim verifikasi; dan
   f. Dokumen hasil verifikasi.

   Dalam rangka percepatan pencairan insentif tenaga kesehatan di daerah, kelengkapan dokumen yang disampaikan meliputi huruf b, c dan d. Adapun kekurangan dokumen lainnya dilengkapi pada saat pencairan bulan berikutnya.
8. Usulan insentif tenaga kesehatan melalui aplikasi insentif COVID-19 dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja pada bulan berikutnya dan dilakukan verifikasi paling lama 1 (satu) hari kerja setelah usulan diterima dan selanjutnya pembayaran dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah verifikasi.
9. Meningkatkan koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk membangun sinergitas antara Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) pada masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pemberian insentif tenaga kesehatan.
10. Menginput data pasien secara manual dalam aplikasi insentif COVID-19 berdasarkan dokumen rumah sakit yang berisikan identitas pasien COVID-19 terkonfirmasi.
11. Dalam rangka penanganan COVID-19 khusus pembayaran insentif tenaga kesehatan di daerah, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah, bekerjasama dengan BPKP, melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan percepatan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan di daerah yang menangani COVID-19 selama kegiatan berlangsung dan/atau melakukan *post audit* setelah kegiatan berlangsung dan melaporkan hasil pengawasan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPKP.

13. Dalam rangka tertib administrasi, dokumen/data yang mendukung untuk percepatan pemberian insentif tenaga kesehatan di daerah, disimpan dan didokumentasikan untuk keperluan saat *post audit.*

Demikian Surat Edaran Bersama ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI DALAM NEGERI,	MENTERI KESEHATAN,
ttd	ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN	BUDI G SADIKIN

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
8. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
9. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
10. Menteri Sosial Republik Indonesia;
11. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
12. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
13. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
14. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
15. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia;
16. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
17. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
18. Jaksa Agung Republik Indonesia;
19. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
20. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
21. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia;
22. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
23. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,

KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA

R. Gani Muhamad, SH, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196908181996031001